

ABSTRAK

Studi ini mengkaji penerapan *double criminality principle* dalam proses ekstradisi, pada kasus Djoko Tjandra dan Maria Lumowa. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji secara mendalam penerapan *double criminality principle* dalam proses ekstradisi pada kasus Djoko Soegiarto Tjandra dan Maria Pauline Lumowa serta untuk mengkaji secara mendalam implikasi yang akan dihadapi Indonesia apabila menerapkan *double criminality principle* dalam hukum nasional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstradisi Djoko Tjandra tidak memenuhi syarat *double criminality principle* karena kendala administratif, sehingga prosesnya dilakukan melalui metode P to P dan bukan melalui mekanisme ekstradisi formal. Sementara itu, ekstradisi Maria Lumowa memenuhi syarat *double criminality principle*, meski prosesnya dilakukan berdasarkan asas *reprocacity*. Penerapan *double criminality principle* memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses ekstradisi. Prinsip ini dapat menghambat ekstradisi jika terdapat perbedaan dalam definisi kejahatan antara Indonesia dan negara lain. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi khusus penting untuk memastikan kesepahaman terkait definisi kejahatan yang dapat diekstradisi. Namun, perbedaan definisi tindak pidana sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga memperumit proses ekstradisi. Selain aspek hukum, faktor diplomatik juga berperan dalam proses ekstradisi. Negara harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan menjaga hubungan bilateral dengan negara lain. Pembatasan ekstradisi juga dapat terjadi jika suatu tindakan tidak dianggap sebagai kejahatan dalam hukum nasional, meskipun merupakan pelanggaran di negara lain. Selain itu, aspek kedaulatan negara menjadi pertimbangan utama. Indonesia dapat menolak ekstradisi jika terdapat risiko perlakuan hukum yang tidak adil di negara peminta, demi menjaga kepentingan nasional serta hubungan internasionalnya.

Kata Kunci: Ekstradisi. *Double Criminality Principle*. Korupsi

ABSTRACT

This study examines the application of *the double criminality principle* in the extradition process, in the case of Djoko Tjandra and Maria Lumowa. This study aims to examine in depth the application of *the double criminality principle* in the extradition process in the case of Djoko Soegiarto Tjandra and Maria Pauline Lumowa. To deeply examine the implications that Indonesia will face if it applies *the double criminality principle* in national law. This research method uses normative legal research. The results of the study show that Djoko Tjandra's extradition does not meet the requirements of *the double criminality principle* due to administrative constraints, so the process is carried out through the P to P method and not through a formal extradition mechanism. Meanwhile, Maria Lumowa's extradition meets the requirements of *the double criminality principle*, even though the process is carried out based on the principle of *reprocacity*. The application of *the double criminality principle* has significant implications for the extradition process. This principle can hinder extradition if there is a difference in the definition of a crime between Indonesia and another country. Therefore, a special extradition treaty is important to ensure an understanding regarding the definition of an extraditable crime. However, differences in the definition of criminal acts often create legal uncertainty, thus complicating the extradition process. In addition to the legal aspect, diplomatic factors also play a role in the extradition process. The state must balance between law enforcement and maintaining bilateral relations with other countries. Extradition restrictions can also occur if an act is not considered a crime under national law, even if it is an offense in another country. In addition, the aspect of state sovereignty is the main consideration. Indonesia can refuse extradition if there is a risk of unfair legal treatment in the requesting country, in order to safeguard its national interests and international relations.

Keywords: *Extradition. Double Criminality Principle. Corruption*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMAHAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	11
3. Tujuan Penelitian	11
4. Manfaat penelitian	11
5. Penelitian Terdahulu	12
6. Metode Penelitian	15
7. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: TINJAUANPUSTAKA	19
1. Penegakan Hukum	19
2. Perjanjian Ekstradisi	24
3. <i>Double Criminality</i>	40
BAB III: PENERAPAN <i>DOUBLE CRIMINALITY PRINCIPLE</i> DALAM PROSES EKSTRADISI PADA KASUS DJOKO SOEGIARTO TJANDRA DAN MARIA PAULINE LUMOWA	46
1. Penerapan <i>double criminality principle</i> dalam proses ekstradisi pada kasus Djoko Soegiarto Tjandra dan Maria Pauline Lumowa	46

2. Implikasi yang akan di hadapi Indonesia jika menerapkan <i>double criminality principle</i> dalam hukum nasional.....	68
BAB IV: PENUTUP	77
1. Kesimpulan	77
2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79